



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Dari segi interaksi dan cara pandang hidup mereka akan menjadi berbeda. Pemerintah memberi kebebasan untuk berbeda kepercayaan, sehingga terjadilah interaksi antar agama yang mungkin menjadi awal dari hubungan setiap individu dengan kepercayaan yang berbeda. Di antara agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Dari adanya interaksi perbedaan agama yang berlanjut ke jenjang pernikahan, maka di sini akan menimbulkan problem yang cukup rumit. Yang maha kuasa telah memberi anugerah kepada setiap hambanya berupa rasa cinta yang merupakan fitrah yang patut untuk disyukuri. Bentuk fitrah memiliki posisi penting yang akan menjadi fondasi bagi keharmonisan dalam pernikahan. Namun, saat memilih pasangan adakalanya seseorang diuji dengan perbedaan agama dari kedua belah pihak, yang akan menimbulkan sebuah perdebatan. Banyak ulama yang menyatakan bahwa hukum pernikahan beda agama tidak diperbolehkan, namun ada juga yang berpendapat boleh dengan syarat yang ditentukan.

Pernikahan merupakan hak bagi setiap laki-laki dan perempuan, baik itu muslim maupun non-muslim. Bagi setiap agama juga memiliki peraturan dan syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaan pernikahan. Belakangan ini sering dijumpai problematika yang cukup serius mengenai pernikahan beda agama, apalagi di negara tercinta Indonesia ini. Hal seperti ini sebenarnya sudah muncul

sejak dulu, namun seiring berkembangnya masa terjadi pergeseran pendapat dan pemahaman yang berbeda dari ulama dahulu.

Menikah ditinjau dari segi etimologi artinya berhimpun. Sedangkan pengertian menikah adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalin hubungan suami istri secara resmi.¹ Dalam al-Qur'an, kata *nakaḥa* dan *zawwaja* sering kali digunakan sebagai redaksi yang berarti pasangan. Secara perumpamaan juga diartikan sebagai 'hubungan seks', karena ketika mendengar kata tersebut seseorang bisa memberi gambaran bahwa itu merupakan hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan sah.

Dalam hal ini, yang menjadi problematika adalah pernikahan kedua belah pihak yang berbeda dalam keyakinannya. Kedua belah pihak di sini adalah muslim (orang yang beragama Islam) dan non-muslim yaitu mereka yang beragama Hindu, Budha, Kristen, Katolik dan Konghucu. Dalam khazanah fikih, non-muslim dikelompokkan menjadi dua, yaitu: *ahl al-kitāb* dan *mushrikīn*. *Ahl al-kitāb* yaitu kaum Yahudi dan Nasrani yang mempercayai dan berpegang pada agama yang memiliki kitab suci dari Allah. Sedangkan *mushrikīn* yaitu kaum yang menyekutukan Allah yang memeluk agama selain Islam dan samawi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *ahl al-kitāb* yang sekarang berbeda dengan *ahl al-kitāb* dahulu. Dari masa ke masa cakupan batasan *ahl al-kitāb* mengalami perkembangan pada masa tabi'in. Beberapa madhhab berpendapat mengenai *ahl al-kitāb*, di antaranya adalah madhhab Hanafi dan Hambali yang menyatakan siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi yang menganut kitab

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), 191

yang telah diturunkan Allah, maka ia termasuk golongan *ahl al-kitāb*. Berbeda dengan Imam Syafi'i (w. 204 H), beliau berpendapat mengenai *ahl al-kitāb* hanyalah tertuju pada keturunan Yahudi, Nasrani dan Bani Isra'il. Mengapa demikian? Karena Allah telah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Isa hanya kepada Bani Isra'il, bukan yang lainnya. Untuk itu, di Indonesia orang-orang Kristen tidak termasuk bagian dari *ahl al-kitāb*.²

Terdapat dua kategori pernikahan antara kaum muslim dan non-muslim *ahl al-kitāb*, yaitu pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb* dan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki *ahl al-kitāb*. Para ulama telah menyepakati bahwa pernikahan kategori pertama diperbolehkan dalam syari'at Islam sesuai dengan surah al-Nisā' ayat 21:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan menikahi wanita musyrik yang tidak memiliki kitab, sehingga mereka mau beriman terlebih dahulu kepada Allah dan membenarkan Nabi Muhammad *Ṣallallāhu 'Alayhi wa Sallam*.³

Imam Malik berpendapat mengenai hukum menikahi wanita kafir *ḥarbī*⁴ adalah makruh dan haram (jika dikhawatirkan kelak sang istri mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama suaminya)⁵. Ia berasal karena wanita tersebut sering meminum *khamr* dan memakan daging babi serta mereka

²Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 19

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume I* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 576-577

⁴Kafir *ḥarbī* yaitu orang yang tinggal di kawasan Islam dan umatnya.

⁵Dwi Astutik dan Fahrur Rozi, *Hukum Nikah Beda Agama Menurut Empat Madzab* (Artikel di Universitas Sunan Giri Surabaya Vol. 4 No. 1, 2017), 122

meninggalkan anaknya di masa perang. Ulama berbeda pendapat tentang perempuan musyrik yang haram dinikahi itu. Golongan yang mengatakan haram bermaksud bahwa yang haram dinikahi hanyalah perempuan kafir yang menyembah berhala.

Kemudian, untuk pernikahan laki-laki non-muslim dan perempuan Muslimah, mayoritas ulama sepakat mengharamkannya.⁶ Pendapat ini sesuai dengan potongan dalil sebagai berikut:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

“Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka” (QS. Al-Mumtahanah : 10)

Ayat ini berkaitan dengan kaum Muslimah yang hijrah ke Madinah dan mereka meninggalkan suaminya yang musyrik di Makkah. Sebelum ayat ini turun, pernikahan laki-laki non-muslim dengan perempuan Muslimah mulanya diperbolehkan. Salah satunya yang terjadi pada puteri Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘Alayhi wa Sallam* yang bernama Zainab. Zainab memiliki suami yang bernama Abu al-Ash bin al-Rabi yakni seorang musyrik (non-muslim). Pada tahun 2 H terjadilah perang Badar, yang mana Abu al-Ash menjadi tawanan perang kaum muslimin. Sebagai seorang istri, Zainab berupaya keras untuk menebus suaminya dengan kalung peninggalan ibunya, Khadijah. Rasulullah saat menyaksikan hal tersebut, terenyuhlah hati beliau dan memerintahkan para sahabat untuk membebaskan Abu al-Ash.

⁶Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 219

Setelah dibebaskan, Abu al-Ash kembali ke Mekkah dan Zainab tinggal di Madinah bersama Rasulullah. Abu al-Ash masuk Islam 2 tahun setelah kejadian itu dan nabi mengembalikan Zainab pada suaminya tanpa pernikahan yang baru.⁷

Menurut Ṭabaṭabai larangan untuk menikahkan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-muslim (para penyembah berhala) diperkuat juga dengan surah al-Baqarah ayat 221, yang hanya membahas tentang diperbolehkannya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*, dan tidak sebaliknya.⁸

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّيْلَةُ إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةَ ۗ ذُنُوبُهُمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [٢:٢٢١]

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah: 221)

Sehingga ketika pernikahan ini diperbolehkan, maka ayat tersebut akan menegaskan.

Berdasarkan problematika di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dalam tafsir al-Misbah dan tafsir al-Azhar. Yang menjadi alasan kedua tafsir ini dipilih adalah karena sama-

⁷Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 38-39

⁸Abdul Syukur al-Azizi, *Fiqh Wanita* (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), 223

sama tafsir kontemporer tetapi ada beberapa faktor yang membedakan, yaitu lingkungan kedua mufasir, waktu dan tempat penyusunan tafsir sehingga berpengaruh terhadap corak dan pemikirannya.

Seperti halnya dalam penafsiran tentang kepemimpinan wanita dalam al-Qur'an. Menurut Hamka yang penafsirannya berbasis pemikiran, wanita juga sebagaimana laki-laki yang memiliki tugas seperti *amar ma'ruf nahī munkar*, begitupun laki-laki memiliki kekurangan dan kelebihan sebagaimana wanita. Sedangkan dalam pandangan M. Quraish Shihab yang penafsirannya berbasis penelitian, beliau mencantumkan pendapat dan hasil penelitian ilmiah dari berbagai sumber untuk memperkuat argumen tafsirnya. Menurutnya, wanita juga bisa menjadi pemimpin, yang terpenting dia mampu memenuhi kriteria sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan intelektual dan logika yang baik.⁹

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini fokus pada pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan Hamka dalam tafsir al-Azhar mengenai pernikahan beda agama yang dilakukan oleh orang muslim dan non-muslim *ahl al-kitāb*. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung terhadap *ahl al-kitāb* dan hukum pernikahan beda agama yang dilakukan oleh orang muslim dan non-muslim . Surah al-Baqarah: 105, 109, dan 221, Ali Imran: 64, 65, 69, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 171 dan 199, al-Nisa': 48, 123, 153 dan 159, al-Mā'idah: 5, 15, 19, 59 dan 77, al-Taubah: 29-31, al-Tahrim: 6, al-Mumtahanah: 10 dan al-Bayyinah: 1.

⁹ Anwar Ramadhani Febri, *Kepemimpinan Wanita (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah)*, Skripsi di UIN Raden Intan Lampung, 2020

Adapun pembahasan ini fokus dalam surah al-Baqarah ayat 221, al-Mā'idah ayat 5, dan al-Mumtahanah ayat 10.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang menjadi titik fokus peneliti dalam penulisan skripsi. Yaitu:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama?
2. Apa perbedaan dan persamaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama?

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari segi latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama.
2. Mengetahui perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan kelak dapat memenuhi antara lain:

1. Manfaat Akademis

Mengembangkan kajian terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka terkait pernikahan beda agama.

2. Manfaat Pragmatis

- a. Memberi gambaran terhadap hukum tentang pernikahan beda agama, yang diharapkan mampu mengembangkan cakrawala berpikir dalam memahami ayat yang menyinggung hukum pernikahan beda agama.
- b. Memberi pemahaman atas penafsiran ayat al-Qur'an tentang hukum pernikahan beda agama terhadap era masa kini.
- c. Diharapkan dari penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan problem yang kerap terjadi di era masa kini mengenai pernikahan beda agama, yang bisa ditemukan dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu terhadap topik yang akan dibahas, sebagai referensi dari penelitian ini dan juga bukti bahwa penelitian yang akan dikaji belum pernah dibahas secara spesifik pada penelitian sebelumnya. Meskipun ada penelitian yang mirip dengan tema yang sama, akan tetapi dari segi objek material atau objek formalnya berbeda.

Jurnal yang pernah membahas tentang pernikahan beda agama diantaranya yaitu *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* vol. 5 no. 1, 2017 “*TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA Menurut Rashīd Riḍā dan al-Marāḡī*”. Penafsiran antara Rashīd Riḍā dan al-

Marāgī terhadap hukum pria muslim menikah dengan wanita musyrik adalah haram.¹⁰ Terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّيْسَ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ۗ ذُنُوبُهُمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [٢:٢٢١]

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah: 221)

۞

Menurut Rashīd Riḍā menggunakan pendekatan *al-‘ibrah bi huṣūṣ al-sabab lā bi ‘umūm al-lafẓi* dalam surah al-Baqarah ayat 221, terdapat kata *mushrikāt* yang berbentuk khusus yaitu Arab saja. Sedangkan menurut al-Marāgī menggunakan pendekatan *al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafẓi lā bi huṣūṣ al-sabab* yang dimaksud *mushrikāt* dalam surah al-Baqarah ayat 221 bermakna menyeluruh. Dan untuk pernikahan pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb*, Rashīd Riḍā dan al-Marāgī menafsirkan hukumnya boleh dengan kriteria punya kitab suci dan terbatas hanya pada Yahudi dan Nasrani saja.

¹⁰ Rashīd Riḍā : Haram jika untuk wanita musyrik Arab (saja) yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman untuk dibaca atau dianut. Tetapi, kalau masih ada orang Arab yang memiliki kitab suci, maka hukum tidak berlaku.

Al-Marāgī : Haram jika untuk musyrik secara global, baik dari bangsa Arab maupun non-Arab kecuali mereka mau beriman.

Dalam skripsinya Ahmad Wafi Nur Safaat yang berjudul “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*” di IAIN Tulungagung, 2014 menguraikan beberapa ayat yang berhubungan dengan pernikahan beda agama, dalam penafsirannya M. Quraish Shihab memberi hukum boleh sesuai dengan surah al-Mā’idah ayat 5:

لِلْيَوْمِ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ
 مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ لِإِيمَانٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [٥:٥]

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Mā’idah :5)

Kemudian, Salman Haji Ali dan Ahmad Faisal dalam jurnalnya *AS-SYAMS* vol. 1 no. 1, 2020 yang berjudul “*Argumen Islam Progresif Tentang Kebolehan Perkawinan Beda Agama*” mendeskripsikan tentang dua pendapat yang mendasari tentang kebolehan perkawinan beda agama. Pendapat pertama, merupakan hasil ijtihad ulama yang erat dengan konteks historisnya dari masa ke masa, yaitu hukumnya dilarang yang dianut oleh mayoritas ulama dan hukum kedua diperbolehkan yang diikuti oleh kelompok muslim progresif. Kemudian, pendapat kedua hukumnya diperbolehkan sesuai dengan konteks historis yang terjadi pada sahabat nabi yang menikahi wanita beda agama.

Dalam *Jurnal Bimas Islam* vol. 9 no. 2, 2016 dengan judul “Implementasi Maqāshid al-Sharī’ah Dalam Putusan Bahs al-Masā’il Tentang Perkawinan Beda Agama” Ali Muttakin membahas *al-‘ushūl al-hamsah* di antaranya adalah terwujudnya keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Sedangkan perbedaan agama dalam perkawinan menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dan memicu terjadinya murtad dari salah satu mempelai dengan melakukan praktek keagamaan. Berdasarkan uraian di atas, *Bahs al-Masā’il* mengharamkan praktek perkawinan beda agama bagaimanapun bentuknya.¹¹

Selanjutnya dalam artikel di Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996, karya Ahmad Sukarja dengan judul “*Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*” melihat dari sisi ajaran agama Islam, maka hukum wanita muslim menikahi laki-laki non-muslim hukumnya haram secara mutlak. Kemudian bagi laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim hukumnya juga haram, dikhawatirkan menimbulkan *maḍarat* dalam kehidupan rumah tangganya dan agama itu termasuk golongan musyrik.

G. Kerangka Teori

Dari masalah yang dipaparkan di atas akan dipecahkan dengan menyampaikan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan teori komparatif, yaitu dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan membandingkan antara ayat al-Qur’an dengan hadis, atau membandingkan antara pendapat satu tokoh mufasir dengan mufasir lain dalam satu atau beberapa ayat yang ditafsirkan,

¹¹ Ali Mutakin, *Jurnal Bimas Islam* “Implementasi Maqāshid al-Sharī’ah dalam Putusan Bahs al-Masā’il”, vol. 9 n0. 2, 2016, 293

atau membandingkan antara al-Qur'an dengan kitab suci lain. Dengan perbandingan maka akan tampak sisi persamaan dan sisi perbedaan, mengapa sama dan mengapa berbeda.

Dari teori ini, penulis fokus mengambil perbandingan antara pendapat tokoh satu dengan tokoh lain terhadap beberapa ayat yang ditafsirkan. Di sini penulis tidak hanya membandingkan dengan cara menyandingkan pendapat dari masing-masing mufasir saja, tetapi menyandingkan dan membandingkan dengan menyatu dan teranyam. Sehingga menghasilkan sebuah perbedaan dan persamaan dengan penemuan baru dalam penelitian ini.

1. Studi Komparatif (Perbandingan)

a. Pengertian Metode Komparatif

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang dibandingkan dapat berupa tokoh, cendekiawan, pemikiran, kelembagaan maupun aplikasi pembelajaran.

b. Macam-macam Penelitian Komparatif

- 1) Perbandingan Kontras Secara Individual (*Individualizing Comparison Contrasts*)
- 2) Perbandingan Universal (*Universalizing Comparison*)
- 3) Perbandingan Penemuan Variasi (*Variation Finding Comparison*)
- 4) Perbandingan Cakupan (*Encompassing Comparison*)

c. Ciri-ciri Metode Komparatif

- 1) Bersifat *expost facto*

Penelitian komparatif bersifat *expost facto*, artinya metode pengumpulan data yang dikumpulkan setelah peristiwa yang dipermasalahkan terjadi.

2) Mencari hubungan akibat

Dalam hal ini, peneliti tidak melakukan perlakuan dalam membandingkan dan mencari hubungan sebab-akibat dari variabelnya, tapi peneliti hanya mencari satu atau lebih akibat-akibat yang ditimbulkan dan mengujinya dengan menelusuri kembali masa lalu untuk mencari sebab-sebab, kemungkinan hubungan, dan maknanya. Penelitian ini cenderung menggunakan data penelitian kuantitatif.

d. Tujuan Penelitian Komparatif

Tujuan dari penelitian komparatif adalah untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih yang dijadikan penelitian dengan menggunakan pemikiran tertentu.

e. Langkah-langkah dalam Menulis Penelitian Komparatif

- 1) Pilih topik
- 2) Tinjau literatur
- 3) Mengembangkan hipotesis
- 4) Pilih kelompok pembandingan
- 5) Memilih alat untuk mengukur variabel dan mengumpulkan data
- 6) Menganalisis dan menafsirkan hasil
- 7) Batasi jumlah kasus atau kelompok
- 8) Pemilihan kasus
- 9) Pertimbangkan aksesibilitas data yang serupa ketika memilih topik
- 10) Kembangkan kerangka analitik setelah kasus dipilih

11) Menafsirkan hasil¹²

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang fokus pada pengumpulan data dan meneliti dari berbagai catatan, jurnal, skripsi, buku-buku kepustakaan serta karya-karya lain. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

I. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data-data yang berasal dari Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir al-Azhar karya Hamka. Dari kedua sumber data, akan diperjelas dengan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data lain yang berhubungan dengan tema pembahasan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di antaranya adalah Tafsir *Mafātiḥ al-Ġaib* karya Fahrur al-Razi, skripsi Ahmad Wafi Nur Safaat yang berjudul “*Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*”, dan data-data lain seperti buku-buku dan *website* dari internet yang bisa dijadikan tambahan dalam rujukan penelitian ini.

¹² Rina Hayati, "Pengertian Penelitian Komparatif, Ciri, Macam, Tujuan, Cara Menulis, dan Contohnya", dalam <https://penelitianilmiah.com/2021/09/27/> (diakses pada 3 Januari 2022)

J. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara membaca dan meneliti buku-buku di perpustakaan, karya tulis ilmiah berupa jurnal dan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas ini. Sehingga dalam penelitian ini akan menggunakan data kepustakaan yang terkait dengan hukum pernikahan beda agama dalam perspektif M. Quraish Shihab dan Hamka.

K. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, penulis menetapkan ayat-ayat yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji kemudian mengumpulkan dari berbagai data yang diperoleh dari catatan, buku dan kitab yang berhubungan dengan tema penelitian, khususnya Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar. Kedua, mengklasifikasikan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung tentang pernikahan beda agama. Ketiga, menunjukkan karakteristik dari masing-masing penafsiran kedua tokoh. Keempat, setelah semua data terkumpul, penulis akan menganalisa terkait permasalahan pernikahan beda agama. Kelima, penulis membuat kesimpulan yang berisi tentang jawaban dari pendahuluan, sehingga mampu dipahami dengan baik.

Penelitian ini menggunakan metode analisis-komparatif. Adapun cara yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif analisis, yaitu dengan cara menjelaskan data yang didapat sesuai dengan permasalahan penelitian. Sebelum mendeskripsikan, penulis juga perlu menggunakan metode *Behaviouristik* untuk

mengetahui latar belakang pemikiran tokoh dalam meneliti kajian yang akan diteliti. Setelah selesai mendeskripsikan, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menggunakan metode komparatif.

- b. Komparatif, yaitu membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama, yang bertujuan untuk membantu menjelaskan sebuah gagasan.

L. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran serta memudahkan dalam penyusunan skripsi ini dan pembahasan tersusun secara sistematis, tidak melebar dari masalah yang akan dibahas, maka penyusunan sistematikanya sebagai berikut:

Bab *Pertama*, sebagai pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika pembahasan dan daftar pustaka tentatif.

Bab *Kedua*, berisi tentang kerangka teori yang memaparkan tinjauan umum mengenai pernikahan beda agama dalam al-Qur'an. Yang nantinya akan dibahas mengenai metode penafsiran, sumber penafsiran, corak, dan pendekatan yang digunakan M. Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Bab *Ketiga*, akan menguraikan biografi M. Quraish Shihab dan Hamka yang mencakup tentang riwayat, perjalanan hidup, dan karir intelektual baik di bidang akademik, sosial dan keagamaan, karya-karyanya dalam kontribusi umat Islam, serta gambaran umum mengenai Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar.

Bab *Keempat*, merupakan inti pokok dari pembahasan skripsi ini yaitu menguraikan pendapat dari masing-masing mufasir mengenai pernikahan beda agama.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.